



## **BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : 55 /KEP/DISBUNNAK/2024

TENTANG

PENETAPAN DOKTER HEWAN BERWENANG  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner, perlu dilakukan Penetapan Dokter Hewan Berwenang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Dokter Hewan Berwenang Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 7);

12. Peraturan.....

12. Peraturan Bupati Nomor 55 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021 Nomor 55).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Dokter Hewan Berwenang Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan keputusan teknis Kesehatan Hewan dan teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner di Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut:
- a. penentuan ternak ruminansia betina yang tidak produktif;
  - b. pelaksanaan *visum et repertum* karena adanya indikasi terjangkitnya hewan oleh penyakit hewan menular yang membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan/atau lingkungan;
  - c. pengesahan penerapan prinsip Kesejahteraan Hewan;
  - d. pengesahan penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu Produk Hewan;
  - e. pengesahan penerapan prosedur biosecurity dalam rangka sertifikasi bebas Penyakit Hewan menular tertentu dan pemberantasan Penyakit Hewan menular di suatu wilayah;
  - f. pengesahan status kesehatan satwa liar dalam konservasi dan rehabilitasi;
  - g. pengesahan Surat Keterangan Kesehatan Hewan untuk status Kesehatan Hewan dan Surat Keterangan Produk Hewan untuk keamanan Produk Hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya;
  - h. pengesahan hasil pengujian dan pengawasan keamanan pakan;
  - i. penutupan sementara lokasi usaha di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan apabila diindikasikan adanya Wabah; dan
  - j. pemberian rekomendasi penghentian sementara proses produksi kepada pejabat Otoritas Veteriner sesuai dengan kewenangannya apabila unit usaha di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan terdeteksi tercemar bahaya biologik, kimiawi dan/atau fisik yang membahayakan kesehatan atau diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan.

KETIGA.....

- KETIGA : Dalam rangka pengambilan Keputusan teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Dokter Hewan Berwenang memiliki kewenangan untuk memasuki unit usaha guna melakukan inspeksi status kesehatan hewan, kesejahteraan hewan, dan keamanan produk hewan.
- KEEMPAT : Dalam rangka melakukan inspeksi sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Dokter Hewan Berwenang harus didasarkan pada surat penugasan dari Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- KELIMA : Dokter Hewan Berwenang berdasarkan keprofesionalannya terlibat dalam Pengambilan keputusan tertinggi Otoritas Veteriner.
- KEENAM : Keputusan Bupati tentang Penetapan Dokter Hewan Berwenang Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal *26 Januari* 2024

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ASMAR WIJAYA

Tembusan YTH:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Pertanian RI, cq. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan;
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan;
5. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : 55 /KEP/DISBUNNAK/2024  
TANGGAL : 26 Januari 2024

SUSUNAN DOKTER HEWAN BERWENANG  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
1	Drh. Surma Diana	196709301999032002	Pembina/IV.a	Koordinator
2	Drh. Wahyu Tri Utomo	199203292022031008	Penata Muda Tk.I/III.b	Anggota
3	Drh. Rizki Akbar Siagian	199702222022031011	Penata Muda Tk.I/III.b	Anggota
4	Drh. Ahmad Mustofa	199110172022031012	Penata Muda Tk.I/III.b	Anggota
5	Drh. Novia Herena Peranginangin	199710072022032025	Penata Muda Tk.I/III.b	Anggota
6	Drh. Wahyuni Azani	199406062022032023	Penata Muda Tk.I/III.b	Anggota

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ASMAR WIJAYA